**Perceraian dalam Perundang-Undangan Negara Muslim**

**(Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia)**

Diversity in Muslim State Legislation

(Comparative Study of Islamic Family Law Pakistan, Egypt and Indonesia)

Nur Taufiq Sanusi

Dosen Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Email: n.taufiq.s@gmail.com

|  |  |
| --- | --- |
| **Info****Artikel** | **Abstract** |
| **Diterima**18September2017**Revisi I**16Oktober2017**Revisi II**13Nopember2017**Disetujui**11Desember2017 | *Proses hukum perceraian dalam perundang-undangan di Negara muslim, yang mengambil obyek penelitian pada tiga negara Muslim, yaitu Pakistan, Mesir dan Indonesia. penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Faktor sosiologis dan historis mempengaruhi pembentukan hukum pada masing-masing negara dan pengaruh fikih klasik. Persamaan aturan perceraian di Pakistan, Mesir dan Indonesia khususnya dan kebanyakan negara-negara Muslim lainnya secara umum telah menjalankan versi hukum keluarga Islam yang telah dikodifikasi, termasuk persoalan perceraian dan proseduralnya. Perbedaan aturan perceraian dalam perundang-undangan Pakistan, Mesir dan Indonesia juga memiliki perbedaan-perbedaan antara lain pada persoalan tenggang waktu dari pencatatan sampai kepada jatuhnya talak.**Kata Kunci: Perceraian, Perundang-undangan**The legal process of divorce in legislation in Muslim countries, which takes the object of research on three Muslim countries, namely Pakistan, Egypt, and Indonesia. This research is descriptive-comparative. The sociological and historical factors influence the formation of law in each State and the influence of classical Jurisprudence. The equality of divorce rules in Pakistan, Egypt and Indonesia in particular and most other Muslim countries has generally carried out the codified version of Islamic family law, including divorce and procedural matters. Differences in divorce rules in the legislation of Pakistan, Egypt, and Indonesia also have differences, among others, on the issue of the grace period from recording to the fall of divorce.**Keywords: Divorce, Legislation* |

# Pendahuluan

Hukum Islam, dalam perspektif sejarah telah mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan dan perluasan wilayah Islam itu sendiri, serta hubungannya dengan budaya dan umat lain. Perkebangan itu mulai tampak misalnya pada awal periode empat khalifah pertama (Khulafaur Rasyidun / 11-14 H). Pada zaman ini wahyu telah terhenti, sementara berbagai peristiwa hukum bermunculan di sana-sini sehingga memerlukan penyelesaian hukum. Mulailah upaya untuk menganalogikan peristiwa hukum baru tersebut kepada peristiwa hukum yang secara tekstual dinyataan kedudukan hukumnya, baik dalam al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah, berdasarkan adanya alasan hukum (‘*Illatul Hukm*) yang sama diantara keduanya. Penyelesaian kasus hukum tersebut dikemudian hari dikenal dengan metode *Qiyas*.[[1]](#footnote-1)

Ketika kemapanan memasuki era kemapanan yang ditopang oleh stabilitas di bidang politik, fiqh sangat diperlukan. [[2]](#footnote-2) Fiqh yang diperlukan ini bukan semata-mata untuk mengatur ibadat, melainkan juga meliputi bidang-bidang kehidupan lainnya seperti hubungan antar negara, hukum ketata negaraan, dan administrasi pemerintahan, hukum pidana dan peradilan. Terdorong oleh kebutuhan akan aturan hukum yang sesuai denganperkembangan masyarakat itulah mulai dilakukan kodifikasi hadis yang disusul dengan lahirnya ilmu-ilmu hadis dan ilmu-ilmu tafsir yang menjadi landasan utama bagi tumbuhnya ilmu *fiqhi* sehingga pada gilirannya bermunculanlah mazhab-mazhab besar. Kedudukan hukum Islam menjadi sangat penting dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku para pemeluk agama Islam, bahkan menjadi penentu utama pandangan hidupnya itu. Faktor-faktor lain, seperti gerakan *tasawwuf*, pada tingkat tertentu merupakan penentu pula. Akan tetapi gerakan tasawwuf ini baru mempunyai arti jika telah diberi legitimasi oleh hukum Islam. Banyak aspek kehidupan yang disaring, ditolak dan kemudian dihancurkan oleh hukum Islam dalam sejarahnya yang panjang. Hal ini merupakan bukti betapa pentingnya kedudukan hukum Islam sebagai pemberi legitimasi dan dasar keabsahan setiap tindakan.

Namun demikian, saat ini munculnya imam-imam mazhab tidaklah dengan sendirinya dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Islam. Bekas-bekas dan pegaruhnya memang masih tampak disana-sini, namun terdapat proses yang mengharuskan penilaian ulang serta pengkajian yang mendalam kembali agar hukum Islam itu tidak kehilangan relevansiya dengan kehidupan yang terus-menerus berkembang. Saat ini, hampir tidak ditemukan kodifikasi hukum Islam yang seragam untuk semua negara atau untuk wilayah yang berbeda dari sebuah negeri Islam.

Keadaan seperti itu memungkinkan variasi pratek hukum Islam di negeri-negeri muslim, terutama pasca-Perang Dunia II ketika Mustafa Kemal Attaturk “menghapuskan” institusi Khilafah. Ketiadaan institusi Khilafah sebagai simbol *Polity* umat Islam sedunia yang dibarengi dengan arus kuat nasioalisme dan semangat kemerdekaan negeri-negeri muslim yang melahirkan negara-negara nasional, semakin mendorong tumbuhnya hukum Islam sesuai dengan aspek-aspek kultural setiap negeri Muslim, tidak terkecuali di negara Pakistan, Mesir dan Indonesia.

Masih berkaitan dengan persoalan hukum di negeri-negeri Muslim, persoalan keluarga umumnya dan perkawinan khususnya (yang terkait dengan persoalan hukum perdata) kebanyakan mendapatkan porsi perhatian yang cukup besar terutama jika dikaitkan dengan persoalan akulturasi antara hukum Islam dan budaya setempat yang kemudian dibentuk dalam sebuah hukum yang diberlakukan dalam sebuah negara tersebut (dikenal dengan hukum positif), termasuk persoalan yang paling krusial dalam sebuah perkawinan yaitu pereraian.

Ada beberapa alasan yang mendukung mengapa persoalan-persoalan ini mendapatkan porsi perhatian yang cukup besar dalam pembentukan hukum yang diberlakukan dalam sebuah negara itu, namun disamping alasan kultur yang berbeda-beda dan terus berkembang jika dibandingkan dengan budaya Arab (klasik khususnya) yang sering disebut sebagai awal munculnya hukum Islam, bahwa kecenderungan hukum Islam (fiqh) klasik yang dianggap masih sedikit berbau diskriminatif terhadap status wanita juga menjadi perhatian dalam agenda pembentukan hukum dan perundang-undangan di negeri muslim.

Sehubungan dengan persoalan perceraian tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis mencoba melihat bagaimakah sebuah negara Islam (atau negara yang berpenduduk mayoritas muslim) mengatur tentang hal ini dalam bentuk perundang-undangan negara (hukum positif), khususnya pada aspek proses hukumnya (hukum Acara) yang mengambil obyek penelitian pada tiga negara Muslim, yaitu Pakistan, Mesir dan Indonesia. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif-komparatif ini, penulis juga akan mencoba melihat bagaimana faktor sosiologis dan historis mempengaruhi pembentukan hukum pada masing-masing negara tersebut, termasuk pengaruh hukum-hukum (fiqh) klasik, yang kemudian akan penulis bandingkan dengan mencari letak persamaan-persamaan maupun perbedaan-perbedaan antara perundang-undangan di ketiga negara tersebut.

**II. Pembahasan**

1. ***Prosedur Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam di Pakistan***

Pakistan, adalah sebuah negara yang terdiri dari beberapa wilayah kesatuan yang beberapa diantaranya sedikit terpisah dari segi letak geografisnya. Negara ini memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 14 Agustus 1947 setelah melalui pergolakan politik yang panjang bersama India di bawah kolonilaisme Inggris, sejak masa Sir Ahmad Khan, Iqbal, sampai kepada Ali jinah. Nama Pakistan sendiri adalah merupakan sumbangan pemikian dari beberapa mahasiswa muslim India di Cambrdge, salah satunya adalah Chaudari Rahmat Ali, dimana Pakistan adalah merupakan singkatan atau kombinasi dari propinsi ***P****unjab,* ***A****fghan,* ***K****asm****i****r,* ***S****ind* dan *Baluchis****tan****.[[3]](#footnote-3)*

Satu hal yang unik dan mungkin sedikit berbeda dengan negara-negara lainnya, bahwa negara Pakistan didirikan oleh beberapa tokoh-tokoh pendirinya, bukan (hanya) didasarkan pada persoalan kesamaan letak geografis atau bangsa sebagaimana yag banyak terjadi pada negara-negara lain, tapi Pakistan, lebih cenderung didirikan atas dasar kesamaan agama mereka, yaitu Islam. Oleh karena itulah tidak heran jika kemudian negara yang mengambil bentuk republik ini disebut sebagai Negara Republik Islam Pakistan.

Oleh karena itu pulalah, sebagai sebuah negara yang mengklaim dirinya sebagai sebuah negara Islam (dimana penduduk muslimnya adalah yang terbesar ke-dua di dunia setelah Indonesia), maka sudah sepantasnya hukum yang diberlakukan atau yang diterapkannya adalah Hukum Islam atau hukum-hukum yang didasarkan atas syari’at Islam, khususnya pada persoalan Hukum Keluarga dimana selama ini hukum yang diberlakukan adalah Hukum yang diterapkan oleh pemerintah India di bawah kolonialisme Inggris, yaitu hukum British-Indian (*Child Marriage Restraint Act, 1929* dan *Dissolution of Muslim Mariage Act, 1939*), yang lebih bernuansa adat (dan bercorak Hindu) ditambah dengan pengaruh Hukum perdata Inggris. Hal inilah yang menjadi agenda penting bagi kebijakan pemerintah Pakistan, khususnya pada masa pemerintahan Ayyub Khan.

Pada masa pemerintahan Ayyub Khan inilah pembentukan Undang-Undang Hukum Keluarga Islam menjadi agenda utama dari kebijakan politknya., hingga kemudian lahirlah apa yang disebut dengan *Muslim Familiy Law Ordinance* pada tahun 1961.

Pembentukan Ordinasi ini, sudah barang tentu tidak terlepas dari perdebatan dan kontroversi internal Pakistan sendiri, dimana mempertemukan dua kekuatan besar yaitu kelompok tradisionalis dan kelompok modernis Islam Pakistan.

Secara umum, ada dua hal yang menjadi obyek atau sumber konflik antara dua kubu tersebut, ***pertama;*** komisi yang dibentuk oleh Ayyub Khan pada tahun 1955 yang dinamai *The Commision on Marriage and Family Law* yang diketuai oleh Hakim Abdul Rasyid. Komisi ini bertuas untuk meneliti dan mempelajari hukum-hukum yang ada berkenaan dengan masalah perkawinan dan keluarga, untuk kemudian diharapkan memberikan semacam rekomendasi atau rumusan hukum Islam yang baru, sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah, sekaigus sebagai langkah awal pembentukan Hukum Perkawinan dan Keluarga Islam di Pakistan.

Tema sentral perdebatan dalam hal ini adalah pada persoalan assumsi tertutup atau tidak-nyakah pintu Ijtihad. Persoalan ini meuas hingga kepada mempertanyakan kompetensi, otoritas dan kualifikasi para anggota komisi ini, dimana para ulama tradisional menganggap bahwa anggota-angota komisi tersebut tidak mempunyai otoritas dan kualifikasi sebagai mujtahid yang mampu membuat hukum, diantara ulama tersebut adalah Mufti Shafi Doebandi dan Abu A’la al-Maududi.

Akan tetapi, berkat dukungan dan otoritas yang diberikan oleh pemerintah yang ada, komisi dapat terus berjalan dan menyeleaikan tugasnya dengan baik.

***Kedua***; yaitu pada materi hukum yang dihasilkan itu sendiri, yang akhirnya (setelah melalui beberapa proses penyempunaan) oleh pemerintah disahkan pada dan ditetapkan (pada tahun 1961) sebagai Undang-Undang Hukum Keluarga IslamPakistan.

Ada beberapa poin penting dari materi dari *Muslim Family Law Ordinance* tersebut (yang terdiri dari 13 pasal) yang merupakan pembaharuan hukum dari hukum-hukum yang berlaku sebelumnya (dimana diantaranya ada yang menjadi keberatan dari kelompok ulama tradisional), namun dalam hal ini penulis bermaksud menfokuskan persoalan pada permasalahan prosedur perceraian sebagaimana tema makalah ini.

***- Prosedur Perceraian***

Ordonansi 1961 mewajibakan suami segera setelah menjatuhkan talak menulis pemberitahuan mengenai terjadinya talak, kemudian diserahkan kepada ketua Arbitrasi serta menyerahkan satu kopi kepada isteri. Jika tidak ia akan dikenai hukuman-hukuman yangditentukan dalam ordonansi tersebut. Ketua dewan arbitrasi wajib mulai berusaha mendamaikan kedua suami isteri dalam tempo sembilan puluh hariatau 3 bulan, di mana talak baru jatuh setelah lewatnya masa sembilanpuluh hari itu dari gagalnya usaha-usaha perdamaian.

Secara jelas hal ini termaktub dalam pasal 7 *Muslim Family Law Ordinance 1961* yang berbunyi:

(1). Seseorang yang hendak menceraikan isterinya, sesegera mungkin – setelah pengucapan talak dalam bentuk apapun – memberikan laporan tertulis kepada Ketua dan memberi salinannya kepada isterinya.

(2). Siapapun yang melanggar ketentuan (1) ini akan dihukum penjara maksimal satu tahun atau denda maksimal 5.000 rupee atau dengan keduanya.

(3). Kecuali seperti yang terdapat dalam ayat (5) kecuali jika dicabut dengan cepat, akan tidak berlaku sampai akhir hari ke-90 sejak dikirimnya laporan tertulis (1) kepada Ketua.

(4). Dalam waktu 30 hari setelah menerima catatan (1) Ketua akan menentukan sebuah Dewan yang bertujuan untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak (suami-isteri), dan dewan ini akan mengambil langkah-langkah penting bagi terwujudnya perdamaian tersebut.

(5). Jika isteri hamil pada saat talak dijatuhkan, talak tidak berlaku sampai batas waktu yang disebutkan pada ayat (3) atau sesudah melahirkan.[[4]](#footnote-4)

Di Pakistan, ketentuan-ketentuan yang mengatur prosedur perceraian merupakan salah satu langkah pembaharuan yang cukup signifikan dalam mengangkat posisi dan derajat kaum perempuan dan sebagai upaya progresif dalam menghapus ketidakadilan gender akibat perceraian. Sebab menurut analisa Anderson misalnya, mengatakan bahwa perceraian ternyata tidak diragukan lagi merupakan penyebab paling utama timbulnya penderitaan para wanita muslimah – selain poligami.[[5]](#footnote-5)

Pemberitahuan penjatuhan talak lewat tulisan kepada Ketua Arbitrasi dan kepada Isteri (pasal 7 ayat 1) merupakan langkah prosedural baru di dunia Islam. Maka tidak heran jika kalagan tradisionalis Pakistan menolak langkah pembaharuan yang mendelegasikan jatuhnya talak kepada pihak ke-tiga, Dewan Arbitrasi. Argumentasi yang selalu mereka kemukakan ialah bahwa Ordinasi ini menciptaan konflik antara hukum dan suara hati masyarakat, karena mayoritas masyarakat Pakistan adalah penganut mazhab Hanafi yang memberikan hak penuh bagi suami untuk menceraikan isterinya.

Namun demikian, meskipun langkah-langkah yang diambil tersebut mendapatkan banyak kritikan karena diklaim bertentangan dengan mazhab Hanafi, namun secara luas ia diterima oleh banyak kalangan di masyarakat Pakistan.[[6]](#footnote-6) Hal ini paling tidak memberikan gambaran bahwa bagaimana pengambilan hukum dengan metode *talfiq* dan *takhayyur[[7]](#footnote-7)* sesungguhnya menghasilkan hukum yang baru ternyata mampu diterima oleh masyarakat Pakistan, karena mazhab hukum lama yang yang diinterpretasikan secara kaku sehingga tidak mampu memberikan solusi atas persoalan-persoalan hukum kontemporter yang terjadi di masyarakat.[[8]](#footnote-8)

Sebuah perceraian tidak akan diakui oleh UU yang ada jika tidak memenuhi prosedur seoerti yang disebutkan dalam Ordinasi 1961 tersebut, lebih jauh bahwa hukuman atas pelanggaran ketentuan (ayat 1) ini yang berupa penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal 5.000 rupee atau keduanya (ayat 2), memberikan indikasi bahwa pereraian tidak dapat dilakukan dengan semena-mena tanpa aturan yang jelas.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam Ordinasi 1961 tersebut adalah bahwa talak baru berlaku (jatuh) setelah 90 hari surat pemberitahuan talak tersebut diterima oleh Dewan Arbitrasi, setelah upaya damai tidak berhasil (pasal 7 ayat 3). Hal ini memberikan indikasi bagaimana Ordinasi ini sesungguhnya sangat mempersulit terjadinya perceraian

Pertentangan yang muncul dari kaum tradisionalis semakin bertambah dengan keberadaan kebijakan seperti ini, dimana lebih jauh alasan yang dikemukakan ialah bahwa pemberian penangguhan jatuhnya talak ini berarti membatalkan apa yang dinamakan talak *ba’in* dalam istilah fikih Islam. Sekali lagi dari sudut pandang fikih Islam penangguhan ini tidak dapat dibenarkan dan bahkan dianggap bertentangan dengan norma-norma fikih dari semua segi karena merupakan ijma’ (consensus) bahwa akibat-akibat hukum dari talak itu bersifat segera dan berbeda-beda karena berbedanya macam-macam talak (talak ba’in sugra dan ba’in kubra) seperti yang dikenal dalam fikihmengingat implikasi buruk yang diakibatkannya terutama bagi kehidupan isteri.

Adapun upaya damai (pasal 7 ayat 4) yang diupayakan oleh komite Arbitrasi merupakan pemikiran yang sejalan dengan prinsip dasar Islam (QS (4): 35) Kalau dianalisa lebih jauh, upaya ini sesungguhnya merupakan langkah preventif dan antisipatif guna menghindari akibat buruk yang diderita oleh kedua belah pihak –terutama isteri- setelah perceraian. Karena bukan mustahil bahwa selama upaya damai kedua belah pihak menyadari dan memahami akibat-akibat perceraian baik bagi suami, isteri dan anak-anaknya.

Dari sekian pembaharuan maupun amandemen yang dilakukan oleh Ordinasi 1961 itu, khususnya yang berkaitan dengan prosedur perceraian, dan Hukum Keluarga yang berlaku di Pakistan secara umum, maka ada satu hal yang sebenarnya ingin dicapai dan menjadi tujuan dari pemerintahan Ayyub Khan dalam hal ini, yaitu keinginan untuk mengangkat harkat dan derajat wanita agar lebih sejajar (atau paling tidak sedikit lebih terangkat) sama dengan laki-laki.[[9]](#footnote-9)

1. ***Prosedur Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam Di Mesir***

Diantara negara-negara Arab, Mesir merupakan pelopor reformasi Islam sejak akhir abad ke-19. Mesir juga merupakan salah satu negara yang warga muslimnya pertama kali berhadapan dengan hukum Prancis dan pendidikan Hukum Prancis. Mahasiswa-mahasiswa Mesir dikirim untuk belajar hukum di Prancis sejak tahun 1828. Orang Mesir menerima peran menonjol dalam usaha mengawinkan tradisi Prancis dan Islam.[[10]](#footnote-10)

Mesir adalah negara yang terletak di Afrika Utara dengan mayoritas penduduknya (+ 90 % ) beragama Islam Sunni. Ada beberapa minoritas religius lainnya sepert Kristen Kopti, Ortodoks Yunani, Katolik Ritus latin dan Timur serta Protestan dan Yahudi. Namun meskipun demikian, kebebasan beragama tetap dijamin oleh konstitusi Mesir. Sejak permulaan sejarah hukum Islam, Mesir adalah tempat kelahiran yang kedua sekaligus pusat penyebaran Mazhab Syafi’i. Namun pada perkembangan selanjutnya, setelah menjadi bagian propinsi kerajaan Ottoman turki, Mesir banyak mengadopsi sistem hukum yang bersumberkan Mazhab Hanafi.

Sejarah pembaharuan hukum secara umum dimulai sejak tahun 1874, yaitu ketika Mesir diberi kebebasan untuk menetapkan materi hukum dan administrasi peradilannya sendiri. Fokus pertama pembaharuannya adalah mengukuhkan sistem peradilan campuran (*muhtalat)* dan sistem peradilan negeri, khususnya pada tahun 1875 – 1883. Ketika Inggris menduduki Mesir pada tahun 1882, negeri ini dinyatakan sebagai protektoratnya. Selama tujuh tahun pertama pembaharuan hukum, Mesir banyak dipengaruhi oleh Inggris, sehingga produk-produk hukum yang dihasilkanpun mendekati sistem hukum Eropa.

Dalam reformasi abad ke-20, upaya terfokus pada masalah status personal, yang masih tetap diatur oleh hukum Islam. Kebanyakan pemerintah negara Muslim menjalankan menjalankan versi hukum keluarga Islam yang sudah dikodifikasi. Sebahagian versi itu menyimpang secara dramatis dari doktrin mazhab hukum yang sudah mapan. Untuk mengurangi keberatan kaum konservatif, reformasi sering dilakukan secara tidak langsung melalui jalur prosedural. Sebagai contoh, hukum baru yang menuntut persyaratan bahwa pernikahan harus dicatat agar sah secara hukum, dan bahwa pasangan harus sudah mencapai usia minimum tertentu, adalah untuk menghalangi perkawinan anak-anak dan perkawinan paksa. Untuk mencegah poligami dan perceraian oleh suami, pemerintah negara Muslim mensyaratkan agar perkawinan dan perceraian tunduk pada formalitas birokratis dan kondisi tertentu.[[11]](#footnote-11)

 Di Mesir, hukum status personal yang sudah direformasi dikukuhkan oleh dekrit Presiden Anwar Sadat pada tahun 1979. Diantara hal lainnya, hukum itu menghilangkan hak suami untuk memaksa isterinya yang tidak patuh untuk kembali kerumah orang tuanya, menuntuk agar suami mendaftarkan talak dan memberi tahu kepada isterinya bahwa ia dicerai, membolehkan isteri pertama untuk meminta perceraian dengan alasan pengambilan isteri kedua oleh seorang suami, dan menjunjung tinggi hak isteri dalam masalah pemeliharaan, pengasuhan anak dan pembagian harta pascacerai. Bahkan reformasi-reformasi kecil semacam itu menyulut reaksi balik kaum konservatif. Pada tahun 1985, Pengadilaan Konstitusi Tinggi Mesir menyatakan bahwa cara pemakluman UU itu tidak konstitusional. Hal ini menimbulkan kekecewaan besar terhadap gerakan feminis Mesir yang sedang tumbuh.[[12]](#footnote-12)

 Hingga saat ini, Mesir telah meghasilkan beberapa produk perundang-undangan, yaitu , UU No. 25 Tahun 1920 tentang nafkah dan pembubaran perkawinan, UU No. 56 Tahun 1923 tentang batas usia nikah, UU No. 25 Tahun 1929 tentang pembubaran perkawinan dan penyelesaian sengketa keluarga, code sipil 1931 tentang beberapa Hukum Acara diantaranya anjuran kepada pengadilan ntuk tidak memberi ijin bagi pernikahan dini dengan tujuan apapun kecuali menunjukkan izin yang sah dari anak (UU ini dicabut dan diganti dengan UU Tahun 1949 dan kemudian diamandemen oleh UU No. 147 Tahun 1957 dan UU No. 39 Tahun 1959), UU No. 77 Tahun 1943 tentang kewarisan *intestato,* UU No. 71 Tahun 1946 tentang kearisan *Testamentary*, UU No. 628 Tahun 1955 tentang pembentukan *niyabah ‘ammah,* UU No. 44 Tahun 1979 (amandemen Hukum Keluarga Mesir Tahun 1920 dan 1929), pada tahun 1979 juga dikeluarkan Dekrit No. 2447 tentang pendaftaran dan pembuktian Talak, serta UU No. 100 Tahun 1985 tentang amandemen kedua terhadap UU Tahun 1920 dan 1929 serta UU Kewarisan dan Perwaqafan Tahun 1943 dan 1960 dan memasukkan kembali amandemen Tahun 1979.

***- Prosedur Perceraian***

Berbicara tentang perceraian, khususnya tentang prosedur perceraian itu sendiri, maka secara general hal tersebut di sebutkan dalam UU Tahun 1929 yang telah ditambahkan (di amandemen) dalam UU Tahun 1985, khususnya pasal 5A yang menyatakan keharusan mencatatkan atau membeitahukan secara resmi sebuah perceraian kepada Lembaga Peradilan, seperti bunyi pasal tersebut dibawah ini:

*Seorang suami yang menceraikan isterinya, akan mendapatkan surat (catatan)cerai dalam waktu 30 hari sejak waktu diputuskan oleh Pengadilan. Jika sang isteri hadir ketika surat (catatan) cerai itu dibuat, maka sang isteri dianggap telah mengetahui keabsahan perceraian itu. Tapi jika dia tidak hadir, maka panitera akan meneruskannya melalui petugas pengadilan yang akan mengirimkan kepadanya atau kepada wakilnya copian dari surat cerai tersebut. Setiap perceraian mulai berlaku sejak diputuskan – kecuali suami menyembunyikan hal tersebut dari isterinya, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam hal hak penggantian dan biaya finansial lainnya dimana hal itu menjadi efektif sejak sang isteri mengetahui tentang perceraian tersebut. [[13]](#footnote-13)*

Perlu diingat juga, bahwa UU di Mesir menjamin hak seorang wanita untuk meminta cerai dari suamiya yang telah berlaku kasar/kejam terhadapnya kepada Pengadilan selama hal tersebut bisa dibuktikannya. Namun jika pengadilan menolak permohonan sang isteri tersebut dengan alasan kurangnya bukti, maka dia boleh meminta bantuan dewan arbitrasi untuk mendapatkan haknya tersebut[[14]](#footnote-14).

Ditambahkan lagi bahwa UU di Mesir, menolak pemberlakuan talak tiga secara sekaligus. Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan itu dimaknai secara berurutan[[15]](#footnote-15).

Dengan demikian, dan sebagaimana halnya UU di negara Muslim lainnya, lembaga Peradilan memegang peranan penting dalam menentukan sah tidaknya sebuah perceraian menurut hukum dan aturan perundang-undangan negara. Dengan demikian juga hal itu berarti bahwa perceraian yang tidak melalui proses peradilan dianggap tidak sah menurut perundang-undangan yang ada. Hal ini juga tentu saja berbeda dengan doktrin atau pendapat Ulama fiqh klasik yang cenderung beranggapan bahwa sah tidaknya sebuah perceraian adalah semata-mata persoalan vertikal (moral) antara manusia dengan Tuhan sehingga cenderung mengabaikan proses peradilan yang memakan waktu tidak sedikit dan unsur formalitas sebuah prosedural perceraian (yang punya implikasi dan tanggung jawab hukum bukan hanya vertical antara manusia dengan Tuhan tapi juga horizontal antara manusia dengan manusia).

***C. Prosedur Perceraian Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indoesia***

Di Indonesia, sebuah persoalan yang muncul dalam sebuah perkawinan seperti kasus perceraian misalnya, dianggap sah oleh negara atau hukum perundang-undangan, ketika perceraian yang dilakukan tersebut oleh kedua belah pihak (suami isteri mulim) telah melalui sebuah proses peradilan di lembaga Pengadilan Agama (selanjutnya disebut PA). Hal ini sesuai dengan tugas pokok PA sebagai Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, termasuk perkara perceraian (pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970)[[16]](#footnote-16).

Tentang PA sendiri, rancangan UU mengenai PA telah ada semenjak K.H.Muh Dahlan dan H.A.Mukti Ali sebagai menteri Agama. Kendati demikian, baru ditanggapi oleh pemerintah pada tahun 1982 dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehakiman tahun 1982 G-164-PR-09.03/1982 yang berisi keputusan untuk membentuk tim pembahas dan penyusun rancagan tersebut. Tertunjuklah sebagai Ketua adalah Prof. DR. Bustanul Arifin (saat itu masih menjabat sebagai Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung).[[17]](#footnote-17)

Menurut Bustanul Arifin, dalam penyusunan RUU tersebut banyak tantangan dari berbagai pihak untuk menggagalkannya[[18]](#footnote-18), namun berkat perjuangan yang gigih dari para pakar hukum dan para Ulama serta jaminan politik dari persiden Suharto saat itu, RUU PA tersebut disetujui menjadi UU No. 7 Tahun 1989. Kehadiran UU No. 7 Tahun 1989 tersebut ternyata membawa dampak positif dan dapar mengakhiri perlakuan tidak wajar terhadap Peradilan agama sebagai Lembaga Peradilan yang sudah ada sejak tahun 1882. Dengan diundangkannya rancangan tersebut, maka UU PA memberi status yang kuat dan sejajar dengan tiga peradilan lainnya dan kompetensi absolutnya tidak hanya dalam hal perkawinan, tapi juga kewarisan, waqaf dan shadaqah.

Dan berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya pasal 1, 2, 49, dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku antara lain: UU No. 1 Thaun 1974, PP No. 28 Tahun 1977, Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Permenag No. 2 Tahun 1987 Tentang wali hakim, maka PA bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Hukum Islam.

Adapun Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI)[[19]](#footnote-19) yang berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 1 Tahun 1991, dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, termasuk perceraian. Dengan kata lain PA bertugas dan berwenang untuk menegakkan KHI sebagai hukum materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia[[20]](#footnote-20).

***- Prosedur Perceraian***

Khusus berkaitan dengan persoalan prosedur perceraian, hal ini diatur secara jelas pada Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan, khususnya pada Bagian Kedua Tentang Tata Cara Perceraian, yang berisi beberapa pasal, diantaranya yaitu:

- Pasal 129, yang berbunyi:

 Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta untuk diadakan sidang untuk keperluan ini.

- Pasal 130:

 Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

- Pasal 131:

(1). Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

(2). Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

(3). Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

(4). Bila suami tidak mengucapkan ikar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

(5). Setelah sidang penyaksianikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti tentang perceraian bagi bekas suami isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan. Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada sami isteri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Sedangkan pasal 132, mengatur secara khusus tempat bagi proses perceraian yang berada dalam keadaan tertentu, seperti dinyatakan:

(1). Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersamaa tanpa izin suami.

(2). Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Perlu diingat bahwa bentuk perceraian di Indonesia terdiri atas cerai talak dan cerai gugat. Dalam hal ini hak untuk memecah atau memutuskan hubungan perkawinan tidak hanya menjadi monopoli suami sebagaimana yang sering didapatkan dalam doktrin fiqh-fiqh klasik, tetapi isteri juga diberikan hak untuk mengajukan cerai gugat. Hal yang cenderung bertujuan untuk mengangkat hak dan derajat kaum perempuan ini juga sangat tampak dengan adanya proses perceraian (talak) itu ditingkatkan menjadi *Contentiosa*. Selama ini proses perkara cerai talak masih dipegangi secara dominan hukum sandar yang diajarkan kitab-kitab fiqh yang sifat perkaranya mirip *Volunter*, akibatnya terjadi proses yang sangat diskriminatif, isteri hanya sebagai penonton tanpa diberi hak membela diri. Perkara ini mengenyampingka tegaknya asas *Audi Et Alteram Partem*, dan yang berhak bicara dalam proses hanya suami. Praktek tersebut mirip atau seakan-akan mengandung unsur kesewenang-wenangan. Dalam perkara cerai talak seperti ini, seolah-olah PA melegalisir kesewenangan suami terhadap isteri. Hal ini memang sudah seharusnya tidak pantas untuk dipertahankan jika umat Islam hendak mewujudkan kesetaraan dan ketertiban. Oleh karena itulah kemudian KHI merumuskan penertibannya dalam pasal 138 dan juga dalam pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989.[[21]](#footnote-21)

Selanjutnya, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam pasal 129 KHI di atas, maka sebuah perceraian dianggap sah oleh hukum perundang-undangan negara, nanti setelah perceraian yang dimaksud tersebut telah melalui proses permeriksaan dan persidangan di lembaga PA. Perceraian yang dilakukan di luar PA dianggap tidak sah dan bersifat tidak mengikat, atau sering disebut sebagai perceraian liar. Dan jika kita melihat pasal 130, maka sangat jelas bahwa jatuhnya perceraian itu benar-benar berada ditangan atau ditentukan oleh PA bukan oleh masing-masing pihak (suami-isteri). Hal ini tentu saja juga berbeda dengan pendapat-pendapat Ulama fiqh klasik yang pada proses perceraian lebih mengedepankan unsur ”niat” dan “ucapan lisan”. Maksudnya bahwa talak atau cerai itu sudah dianggap sah ketika suami mengucapkan kata-kata atau lafaz talak (baik *Sarih* / jelas atau *Kinayah* / sindiran) dengan niat memang untuk menceraikan isterinya meskipun tanpa melalui atau tanpa adanya sebuah proses peradilan[[22]](#footnote-22).

Pasal 131 seperti yang dikemukakan di atas, juga mengindikasikan bahwa proses perceraian dalam perundang-undangan di Indonesia, membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena hakim terlebih dahulu harus mempelajari kasus tersebut, kemudian memeriksanya barulah kemudian menjatuhkan putusannya, itupun masih harus menunggu status putusan tersebut mendapatkan kekuatan hukum tetap. Hal ini juga berbeda dengan prinsip yang ditekankan oleh pendapat-pendapat Ulama fiqh klasik yang lebih megedepankan unsur kesegeraan dalam proses perceraian. Sedangkan pasal 132, menjelaskan bahwa perceraian yang dianggap sah, harus dilakukan di PA yang sudah ditentukan kepada masing-masing pihak termasuk dalam keadaan-keadaan tertentu (*nusyus)*.

Namun demikian, meskipun ketentuan-ketentuan tersebut telah diatur sedemikain jelas, penulis belum menemukan adanya sanksi bagi orang-orang yang melakukan proses perceraian di luar lembaga PA selain sanksi atau lebih tepatnya disebut konsekuensi bahwa status perceraian tersebut dianggap perceraian liar dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, semata-mata pertanggung jawaban status tersebut hanya bersifat moral belaka.

Terlepas dari hal tersebut, bahwa perundang-undangan RI (khususnya KHI) yang mengatur tentang proses perceraian sebagaimana di atas, meskipun sedikit banyak berbeda atau bahkan mungkin bertentangan dengan pendapat-pendapat Ulama fiqh klasik, namun kesemuanya dibuat demi untuk menciptakan ketertiban hukum dalam masyarakat muslim, disamping tentu saja adanya keinginan untuk mengangkat derajat kaum perempuan agar sedikit terhidar dari tindakan sewenang-wenang, khususnya dalam kasus perceraian maupun implikasi hukumnya nanti.

**III. Kesimpulan dan Analisis Perbandingan**

***A. Analisis Persamaan***

Dalam refoemasi abad ke-20, upaya terfokus pada masalah status peronal yang masih tetap diatur oleh hukum Islam. Pakistan, Mesir dan Indonesia khususnya dan kebanyakan negara-negara Muslim lainnya secara umum telah menjalankan versi hukum keluarga Islam yang telah dikodifikasi, termasuk persoalan perceraian dan proseduralnya. Sebahagian versi tersebut ada yang menyimpag secara dramatis dari doktrin hukum yang sudah mapan, dan untuk mengurangi keberatan kaum konservatif, reformasi sering dilakukan secara tak langsung melaui jalur prosedural.

Hal inilah yang juga menjadi persamaan diantara negara Muslim seperti Pakistan, Mesir dan Indonesia. Selain itu penggunaan Lembaga Peradilan dalam masing-masing negara menjadi alat yang diakui negara untuk melegitimasi sah tidaknya sebuah perceraian dan kasus-kasus hukum lainnya. Dan khusus dalam proses sebuah perceraian, pencatatan atau laporan terhadap lembaga tersebut adalah sebagai hal yang sudah tidak bisa ditawar lagi, jika tidak ingin dikenakan sanksi hukum atau dianggap perceraian tersebut sebagai sebuah perceraian liar yang tidak mengikat menurut hukum negara, dan bisa saja mendatangkan implikasi hukum yang sangat merugikan khususnya (dan biasanya) bagi kaum perempuan.

Adanya sebuah perceraian harus melalui proses pelaporan, pencatatan dan pemeriksaan lembaga peradilan baik dalam Hukum Keluarga Islam di Paksitan, Mesir di Indonesia, sedikit banyak memerlukan tempo atau waktu yang tidak sebentar. Hal ini tentu saja berbeda dengan doktrin atau pendapat Ulama fiqh klasik yang menekankan adanya unsur kesegeraan dalam perceraian, dimana talak sudah dianggap jatuh atau sah ketika suami telah mengucapkan lafaz talak dengan sadar dan niat untuk menceraikan meski tanpa melalui proses di lembaga peradilan.

***B. Analisis Perbedaan***

Namun demikian, meskipun memiliki kesamaan-kesamaan seperti di atas, masing-masing aturan perundang-undangan Pakistan, Mesir dan Indonesia juga memiliki perbedaan-perbedaan antara lain pada persoalan tenggang waktu dari pencatatan sampai kepada jatuhnya talak. Jika di Pakistan, talak jatuh setelah masa 90 hari sejak dikirimnya laporan tertulis[[23]](#footnote-23), sedangkan di Mesir talak jatuh mulai sejak diputuskan oleh Pengadilan (meskipun surat cerai didapatkan oleh masing-masing pihak 30 hari setelah keputusan tersebut) dan Indonesia talak dianggap jatuh setelah keputusan hakim memiliki kekuatan hukum yang tetap (14 hari setelah diputuskan). Hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk memikirkan apakah akan melakukan banding atau kasasi terhadap keputusan yang diberikan oleh hakim (biasanya hal ini dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas oleh keputusan tersebut).

Perbedaan lain yang juga nampak dari ketiga aturan perundang-undangan tersebut ialah pada persoalan sanksi bagi pelanggaran UU tersebut. Jika di Pakistan pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenai sanksi berupa penjara maksimal 1 tahun atau denda 5000 rupee atau keduanya, maka di Mesir sanksinya adalah penjara maksimal 6 bulan atau denda sebesar 200 pound Mesir atau keduanya[[24]](#footnote-24). Sedangkan di Indonesia, tidak ditemukan sanksi yang mengikat secara hukum bagi yang tidak mematuhi aturan tersebut kecuali sanksi moral dan konsekuensi anggapan perceraian liar bagi perceraian mereka. Hal inilah diantaranya yang menyebabkan masih adanya dikalangan masyarakat yang terkesan enggan melakukan segala macam prosedural sesuai hukum itu yang sudah tentu memiliki tingkat kompleksitas tersendiri dan memilih untuk melakukan pernikahan maupun perceraian tanpa melaporkan atau mencatatkannya pada instansi yang berwenang, dimana hal ini sering disebut sebagai pernikahan/perceraian dibawah tangan atau *sirri.*

Menurut analisa penulis, sedikitnya ada tiga hal yang menyebabkan mengapa pelanggaran terhadap hukum keluarga di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan prosedur perceraian ini tidak (belum) menetapkan sanksi hukumnya, *Pertama:* Pemerintah belum berani untuk membuat atau menetapkan aturan-aturan yang tegas berupa sanksi hukum bagi pelanggar prosedur ini yang mungkin disebabkan oleh adanya benturan-benturan politik dan kepentingan dari berbagai pihak, *Kedua:* Problem pluralitas dikalangan umat Islam khususnya dan masyarakat serta hukum positif (hukum adat, BW dan hukum Islam baik berupa doktrin fiqh klasik maupun hasil pemikiran Ulama modern) di Indonesia sendiri secara umum berimplikasi kepada perbedaan persepsi, kepentingan dan perlakuan terhadap hukum yang telah dan akan diterapkan serta sulitnya menemukan hukum yang aspiratif sekaligus akomodatif terhadap berbagai perbedaan tersebut. *Ketiga*: Masih adanya sebahagian masyarakat yang belum menyadari tentang pentingnya sebuah hukum (prosedural) formal yang dilegitimasi oleh negara dalam setiap ikatan dan perjanjian yang (akan) dilakukan, hal ini mungkin terjadi disebabkan oleh masih kuatnya pengaruh warisan dari tradisi saling percaya dan keyakinan akan adanya sanksi moral dari agama maupun budaya dalam masyarakat bagi pelanggar ikatan perjanjian tersebut, sehingga sah tidaknya pernikahan ataupun perceraian dianggap semata-mata persoalan vertikal (moral) antara manusia dan Tuhan.

Demikianlah diantara deskripsi tentang prosedur perceraian di negara-negara Muslim khususnya di Pakistan, Mesir dan Indonesia yang sedikit banyak memiliki kesamaan dan perbedaan baik secara horisontal antara ketiga negara tersebut, maupun secara vertikal dengan doktrin dan pendapat para Ulama fiqh klasik.

Perubahan yang terjadi dalam reformasi-personal (Hukum Keluarga) di negara-negara Muslim tersebut, dilakukan demi terciptanya ketertiban hukum dan menghindari implikasi-implikasi hukum yang negatif yang (biasa) muncul akibat perceraian, khususnya bagi kaum perempuan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anderson, J. N. D, *Islamic Law In Modern World,* London: Oxford University Press, 1959.

------------, J. N. D, *Law Reform In The Muslim World,* London: Athlon Press, 1976.

Bisri, Cik Hasan, “ Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional”, dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional.* Cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Dasuqi, Muhammad, *Al- Ijtihad Wa al- Taqlid Fi al - Syari’ah al-Islamiyah,* Qatar: Dar al Tsaqafah al-Islamiyah, 1987.

Esposito, John L, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern,* Bandung: Mizan, 2000

-----------, John L, “ The Debate Over Family Law Reform In Pakistan ”, dalam John L. Esposito dan John Donohue, *Islam In Transition Muslm Perspective,* New York: Oxford University Press, 1982.

Halim, Abdul, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokrasi-Responsif.* Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Harahap, Yahya, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam”, dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional,* cet. II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999.

Hardy, Peter, “Islam and Muslim In South Asia”, dalam Raphael Israeli, *The Crescent In The East: Islam In Asia Mayor,* USA: Curzon Press, 1982.

Islam, Nazrul M, *Pakistan and Malaysia: A Comparative Study In National Integration,* New Delhi: Sterling Publisher Private Limited, 1989.

Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in The Muslim Worl,* Bombay: Tripathi PVD LTD, 1972.

-------------, Tahir, *Personal Law in Islamic Countries History, Teks and Comparative Analysis,* New Delhi: Time Press, 1987.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama.* Cet. III, Yogyakarta: Putaka Pelajar, 200:

Pearl, David, “Three Decades of Exekutif, Legislatif and Judicial Amandements to Islamic Familiy Law in Pakistan”, dalam Chibli Mallat (eds), *Islamic Family Law,* USA: Graham and Trotman, 1990.

Praja, Juhaya S, *Hukum Islam Di Indonesia: Pemikiran Dan Praktik.* Cet. II, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqhi Islam.* Cet. XVII, Jakarta: Penerbit ath-Thahiriyah, 1976.

Weiss, Anita M, “Implications of The Islamization Program for Women”, dalam Anita M. Weiss (ed), *Islamic Reassertion in Pakistan,* New York: Syracuse niversity Press, 1986

Zuhaili, Wahbah al-, *Ushul al-Fiqh al-Islam,* Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

1. Juhaya S. Praja, *Hukum Islam Di Indonesia: Pemikiran Dan Praktik* (Cet. II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994 ), h. vii [↑](#footnote-ref-1)
2. Zaman Umayyah dinilai mengalami stabilitas di bidang politik, yakni ketika kelompok oposisi yang ditopang oleh aliran teologi seperti Syi’ah, Khawarij dan Murji’ah, tidak mempunyai kekuatan politis yang kuat untuk mengganggu atau merebut kekhalifahan. J. N. D. Anderson, *Islamic Law In Modern World****,*** (London: Oxford University Press, 1959 ), h. 50. [↑](#footnote-ref-2)
3. Peter Hardy, “Islam and Muslim In South Asia”**,** dalam Raphael Israeli, *The Crescent In The East, Islam In Asia Mayor****,*** (USA: Curzon Press, 1982) hlm. 38 Lihat juga M. Nazrul Islam, *Pakistan and Malaysia: A Comparative Study In National Integration****,*** (New Delhi: Sterling Publisher Private Limited, 1989), h.105 [↑](#footnote-ref-3)
4. Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries: History, Teks And Comparative Analysis* ( New Delhi: Time Press, 1987), h. 246 [↑](#footnote-ref-4)
5. J. N. D. Anderson, *Islamic Law In Modern World*(London: Oxford University Press, 1959 ), h. 50 [↑](#footnote-ref-5)
6. David Pearl, “Three Decades of Executive, Legislatif and Judicial Amandements To Islamic Family Law In Pakistan”***,*** dalam Chibli Mallat (eds), *Islamic Family Law****,*** (USA: Graham and Trotman, 1990), h. 326. [↑](#footnote-ref-6)
7. ***Talfiq***Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu metode pengambilan hukum dengan cara menggabungkan atau mengkombinasikan beberapa pendapat atau mazhab dalam membicarakan sebuah persoalan hukum guna menemukan bagi persoalan tersebut, sedangkan ***takhayyur***adalah suatu metode yurisprudensi yang karena dalam situasi yang spesifik dibolehkan meninggalkan mazhab hukumnya untuk mengikuti mazhab lain. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang kedua metode ini lihat Muhammad Dasuqi, *Al-Ijtihad Wa al-Taqlid fi al-Syari’ah al-Islamiyah* ( QATAR: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1987) hlm. 230, Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam*(Damaskus: Dar al-Qur'an-Fikr, 1986), h. 1142, dan J. N. D. Anderson, *Law Reform In The Muslim World****,*** (London: Athlon Press, 1976), h. 55 [↑](#footnote-ref-7)
8. Disamping tentu saja bahwa karena kebijakan tersebut mendapat dukungan dan kekuatan dari pemerintah yang berkuasa pada waktu itu, sehingga bagaimanapun kritik yang dilontarkan khususnya oleh kalangan tradisionalis secara politis mereka akan kalah. [↑](#footnote-ref-8)
9. Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, (Bombay: Tripathi PVD LTD, 1972), h. 248, Lihat juga dalam John L. Esposito, “The Debate Over Family Law Reform In Pakistan**”,** dalam John L. Esposito dan John Donohue, *Islam In Transition Muslim Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1982), h. 200, Anita M. Weiss, “Implications of The Islamization Program For Women **”,** dalam Anita M. Weiss (ed), *Islamic Reassertion in Pakistan****,*** (New York: Syracuse University Press, 1986), h. 99 [↑](#footnote-ref-9)
10. John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern****,*** (Bandung: Mizan, 2000), h. 212. [↑](#footnote-ref-10)
11. John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, h. 214 [↑](#footnote-ref-11)
12. John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern****,****Ibid*, h 214 [↑](#footnote-ref-12)
13. Tahir Mahmood, *Family Law Reform In The Muslim World*, h. 37 [↑](#footnote-ref-13)
14. Tentang Dewan Arbitrasi dalam Hukum Keluarga Islam Mesir, dinyatakan dalam pasal 7, 8, 9, 10 dan 11 UU Tahun 1929 yang ditambahkan (diamandemen dalam UU Tahun 1985). [↑](#footnote-ref-14)
15. Pasal 3 Undang-Undang Tahun 1929. [↑](#footnote-ref-15)
16. ) Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 1 [↑](#footnote-ref-16)
17. Abdul Halim, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi demokratis-Responsif*, (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 128 [↑](#footnote-ref-17)
18. Setidaknya ada tiga kelompok dengan alasan mereka masing-masing yang berusaha menolak kehadiran RUU PA tersebut, *Pertama ;* Kelompok dari para pakar hukum yang tidak menginginkan adanya dualisme hukum di Indonesia, *Kedua ;* Kelompok “sekuler” yang menolak persoalan agama juga diurus oleh negara, dalam hal ini termasuk Partai Demokrasi Indonesia, *Ketiga ;* Kelompok anti-Islam (baca-Kristen) dengan memberikan alasan bahwa RUU PA ini sengaja dibuat untuk menghidupkan lagi Piagam Jakarta, dalam hal ini mereka diwakili oleh diantaranya Franz Magnis Suseno dan Mgr. Leo Soekoto dengan Harian Kompas dan Suara Pembaharuan sebagai corong mereka. [↑](#footnote-ref-18)
19. KHI disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah agung, dan Menteri Agama RI (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan dari Ulama dari berbagai unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (*Ijma)* Ulama dari berbagai “golongan” melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional dan kemudian mendapatkan legalisasi dari kekuasaan negara. Lihat Cik hasan Bisri, **“** Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional ”, dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional****,*** (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 8 [↑](#footnote-ref-19)
20. Secara umum, Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI di bidang perkawinan pada dasarnya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, sekaligus dibarengi dengan penjabaran lanjut atas ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Lihat Yahya Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam **”.** Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional****,***h. 50. [↑](#footnote-ref-20)
21. Yahya Harahap, Yahya, “ Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam ”, dalam Cik Hasan Bisri (ed), *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional (*Cet. II; Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1999), h. 65-66 [↑](#footnote-ref-21)
22. Sulaiman Rasyid, *Fiqhi Islam* (Cet. XVII; Jakarta: Penerbit at-Thahiriyah, 1976), h. 381-382 [↑](#footnote-ref-22)
23. Setelah melakukan pelacakan ulang, penulis belum juga menemukan sumber yang cukup valid untuk mengetahui bahwa apakah tenggang waktu yang demikian lama tersebut termasuk masa *iddah* atau tidak. Namun satu hal yang penulis dapat sampaikan bahwa ditetapkannya tenggang waktu tersebut kemungkinan dimaksudkann untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk betul-betul dan kembali memikirkan jalan damai, mengingat implikasi hukum maupun moral yang akan diakibatkan oleh perceraian tersebut, bukan saja pihak suami-isteri yang akan terkena dampaknya tapi juga bagi anak-anak mereka bahkan sampai kepada konsekuensi pecahnya dua buah lingkungan keluarga yang telah terbina sebelumnya. [↑](#footnote-ref-23)
24. Pasal 23 A UU Tahun 1929 yang ditambahkan (diamandemen) dalam UU Tahun 1985. Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries: History, Teks And Comparative Analysis (*New Delhi: Time Press, 1987), h. 45 [↑](#footnote-ref-24)